



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2020/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara:

XXXXXXXXXXXX

NIK 7304081501900002, Tempat Tgl Lahir
Bontolebang, XXXXXXXXXXXX Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan,
Alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten
Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX

Tempat Tgl Lahir Bonto Lebang, 19 Februari
1991, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXX
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 197/Pdt.G/2020/PA Jnp., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H.,

Hal 1 /13 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai xxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kakak kandung Pemohon selama 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxx, tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Oktober 2013 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dimana Termohon pada saat itu marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar, dihadapan orangtua Pemohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tanpa sepengetahuan Termohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan 8 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA Jnp. Tanggal 14 Juni 2020, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, (*saksi adalah ayah kandung pemohon*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon istri pemohon
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon pada tanggal 23 Juni 2011.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kakak kandung pemohon selama 2 tahun 4 bulan
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon mengalami keretakan dan sedikit-tidaknya kehampaan hubungan suami istri karena termohon

Hal. 3/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar dan termohon tidak menghargai orang tua pemohon.

- Bahwa saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau kurang lebih 6 tahun 8 bulan.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon, tidak saling komunikasi dan tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, (saksi adalah paman termohon) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon istri pemohon
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon pada tanggal 23 Juni 2011.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kakak kandung pemohon selama 2 tahun 4 bulan
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon mengalami keretakan dan setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami istri karena termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar dan termohon tidak menghargai orang tua pemohon
- Bahwa saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau kurang lebih 6 tahun 8 bulan.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling komunikasi dan tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Hal. 4/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya termohon).

Hal. 5/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohonan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda keretakan dan setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami istri sejak bulan Oktober 2013, disebabkan karena:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dimana Termohon pada saat itu marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar, dihadapan orangtua Pemohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi xxxxxxxxxxxxxx telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dimana pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa pemohonan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pemohonan termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- a. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakarmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- c. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, pemohon tetap di bebaskan pembuktian dalil-dalil permohonannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya pemohon mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan, pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon melihat pemohon dan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa pemohonan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2013, sehingga mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon mengetahui bahwa sudah sejak tanggal Oktober 2013 atau kurang lebih 6 tahun 8 bulan pemohon dan

Hal. 7/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon berpisah tempat tinggal karena termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar dan termohon tidak menghargai orang tua pemohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara pemohon dan termohon, tidak ada komunikasi lagi meskipun telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2013, pemohon dengan termohon tidak rukun, karena termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar dan tidak menghargai orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Oktober 2013 atau kurang lebih 6 tahun 8 bulan.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2013 sering terjadi perselisihan

Hal. 8/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran karena termohon suka marah-marah, berkata kasar dan tidak menghargai orang tua pemohon.

- Bahwa akibat perselisihan pemohondengan termohon yang terus menerus, pemohon tidak tahan. Setelah itu pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal Oktober 2013 atau kurang lebih 6 tahun 8 bulan
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohondengan termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohontetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohondan

Hal. 9/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ألقاضى طلقه

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مُفْسَدٌ وَمُضْلِحٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمُفْسَدِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tanpa hadirnya termohon (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra termohon terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 116 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara pemohon dan termohon berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi pemohon

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra termohon (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap pemohon (xxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1441 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis dan Syahrul Mubaroq, S.H serta Itsnaatul Lathifah, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muh. Sabir, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Mubaroq, S. H

Musafirah, S. Ag., M.H

Itsnaatul Lathifah, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	376.000,-
<i>(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</i>				

Hal. 12/12 hal Put No 197/Pdt.G/2020/PA Jnp